

SKRIPSI

MEDIASI PENAL OLEH KEPOLISIAN DALAM KASUS PENGANJAYAAN GURU TERHADAP MURID DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)



Diajukan oleh:

Junjung R.P Purba

NPM	: 140511769
Progam Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**MEDIASI PENAL OLEH KEPOLISIAN DALAM KASUS
PENGANIAYAAN GURU TERHADAP MURID DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (DIY)**



Diajukan oleh :
JUNJUNG R.P PURBA

NPM : 140511769
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing **Tanggal** : 29 November 2017

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanda Tangan:

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**MEDIASI PENAL OLEH KEPOLISIAN DALAM KASUS
PENGANIAYAAN GURU TERHADAP MURID DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (DIY)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Desember 2017
Tempat : Ruang Dosen Lt. II Bpk. Medi


Susunan Tim Penguji


Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.Hum.

Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.





HALAMAN MOTTO

Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.

(FILIPPI 4:9)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skrispi ini saya persembahkan

kepada

Tuhan Yang Maha Esa,

Keluarga Tercinta,

Rekan-Rekan seperjuangan,

dan

Teman-teman dari Sabang sampai

Merauke

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Mediasi Penal Oleh Kepolisian Dalam Kasus Penganiayaan Guru Terhadap Murid Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Widiartana S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Melalui kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Seluruh Dosen dan Staff serta seluruh pihak yang ada di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Lidwina S.H Bagian Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda DIY yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini;
4. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Mamak tersayang yang telah memberikan semangat, kasih sayang, perhatian yang luar biasa dan tidak lupa juga mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga sampai ke jenjang perguruan tinggi;

5. Abang tercinta Lamhot Farma Pandapotan Purba dan Adik Tercinta Andreas Cornelius Purba, terimakasih atas doanya dan semangat yang tidak berkesudahan, terimakasih juga untuk dolan-dolan yang menyenangkan yang terealisasi tanpa direncanakan, terimakasih banyak untuk dukungan yang tidak bisa dihitung seberapa banyak jumlahnya. Terimakasih Saudara.
6. Alumni SMA Matauli Angkatan 17 yang berdomisili di Yogyakarta (Enike, Pendikari, Golda, Monang, Putri, Fatimah) terimakasih banyak atas dukungan dan doa serta masukan yang sifatnya membangun.
7. Gretong Squad (Alan Moris Marpaung, Billy Barus, Haris Surbakti, Thomas Bagus dan Kelvin Purba) teman senang dan sedih dari semester 1. Terimakasih telah memberikan motivasi, solusi disaat tidak tahu harus berbuat apa, dan juga yang tidak terlupakan jalan-jalan yang selalu terencana dan terealisasi dengan baik. Terimakasih Gretong.
8. Tessa Amelia yang telah memberikan masukan dan solusi disaat penulis menghadapi jalan buntu, doa serta semangat yang selalu diberikan.
9. Forum Diskusi Belajar SAHABAT yang namanya tidak bisa diucapkan satu-persatu.
10. Teman-Teman LKTM (Latihan Kepemimpinan Tingkat Mahasiswa) yang telah memberikan pengalaman terbaik, bertumbuh bersama untuk menjadi seorang pemimpin. Yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
11. Teman-teman (Randall, Ave dan Maria) yang telah membantu penulis untuk menyusun format penulisan skripsi disaat penulis tidak tahu karena direvisi oleh dosen pembimbing.

12. Terkhusus kepada Givena Pingkan Nainggolan dan Randal Sukatendel yang sudah menemani penulis untuk menunggu dosen di depan Auditorium UAJY selama kurang lebih 2 jam.
13. AJY RUNNERS (ATMA JAYA RUNNERS) komunitas yang diikuti penulis di semester terakhir perkuliahan. Terimakasih kepada teman-teman runners yang selalu menerapkan hidup pola sehat yang selalu berlari dimalam hari tidak mengenal lelah. Terimakasih kepada semua teman-teman yang penulis anggap sebagai pelatih (Mas Anindito, Andika Tampang, Andre Adinara, Surya wijaya, Andreas Pangestu, Angelita Simbolon, Thomas Bagus, Kevin Sebastian)

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam penulisan kalimat maupun isi dari skripsi ini sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta,

Junjung R.P Purba

ABSTRACT

This research aims to find out whether the persecution committed by teachers against pupils can apply to mediation and did great things against can be applied to mediation. The type of research used is normative research. Normative research is research that is focused on the positive legal norms. The data used in the writing of these are primary data and secondary data. Contains the primary data about the Legislation while the secondary data contains in the form of legal opinions and non-legal opinions derived from literature, journals and internet. Legal opinions are also obtained from experts. The police have an important role in conducting mediation, because there have been many cases that occurred between teacher and student. Such cases immediately brought to justice and it's not entirely fair because less persecution committed by teachers against pupils carried over the teacher's will of itself, then the penal mediation is required to complete the the problems with the aim of finding a better solution and benefit both parties reason together. Penal mediation setting police already are supposed to be regulated in detail.

Keyword : Penal Mediation, Police, Persecution, Teacher, Pupil



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Skripsi	18
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal	19
1. Pengertian dan Model-Model Mediasi Penal	19
2. Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana	21

3. Diagram <i>Questioner</i> “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	33
B. Tinjauan Tentang Pidana Penganiayaan Oleh Guru Terhadap Murid	34
1. Pidana Penganiayaan	34
2. Jenis-Jenis Penganiayaan	36
3. Relasi Hubungan Guru Dengan Murid Dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional	38
C. Argumentasi Dapat Tidaknya Mediasi Penal Dipergunakan Untuk Menyelesaikan Kasus Penganiayaan Guru Terhadap Murid	41
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

